



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : IMAN ROHIMAN Als. BURAONG Bin JUHARI; -----
Tempat Lahir : Kuningan; -----
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Mei 1986; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dusun Wage, Rt 008 Rw 003, Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan; -----

Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 01/ IV/ 2016/ Reskrim tanggal 08 April 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1. Penyidik Polri sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016; -----

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang; -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa IMAN ROHIMAN Alias BURAONG Bin JUHARI bersalah melakukan tindak pidana "dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) Rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah alat besi as roda sepeda motor yang bekas warna staines ukuran 26 cm; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Setelah mendengarkan Tanggapan Lisan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana (Requisitor) dan pembelaan/ Permohonan masing-masing; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

-----Bahwa ia terdakwa IMAN ROHIMAN Alias BURAONG Bin JUHARI pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Raya Desa Kramatmulya depan Toko Gloria di Dusun Manis Rt 003 Rw 001 Desa dan Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yaitu kepada IIM ROHANI Bin ROHMAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di jalan raya desa kramatmulya depan Toko Gloria didusun manis Rt 003 Rw 001 Desa dan kecamatan kramatmulya kabupaten kuningan, pada waktu itu terdakwa sedang berada di pangkalan Ojeg pertigaan jalan desa kramatmulya depan Mini market Alfa Mart sedang duduk sendirian tiba-tiba datang saksi korban sdr IIM ROHANI kemudian terdakwa meminta untuk diantar ke Desa Sindang Barang akan tetapi saksi korban tidak mau sehingga timbul perasaan kesal dan terdakwa lalu mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi dan kemudian membawa pergi, tidak begitu lama terdakwa kemudian bertemu lagi dengan saksi korban dan saksi korban meminta kunci kontak sepeda motornya dan terdakwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan dulu terdakwa ke Desa Sindang Barang baru kemudian kunci motor akan dikasihkan disana, lalu terdakwa lari sambil dikejar oleh saksi korban dan ketika didepan Toko Gloria terdakwa berhasil dikejar dan lalu terdakwa langsung mengeluarkan Besi As roda sepeda motor yang telah diselipkan dipinggang belakang oleh terdakwa dan langsung terdakwa pukulkan sebanyak 1 kali bagian kepala atas dan 1 kali bagian kepala belakang. Karena saksi korban hendak menyelamatkan diri dengan berlari dan membelakangi terdakwa lalu saksi korban dipukul kembali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa langsung memegang leher korban, tiba-tiba datang saksi DEDE dan saksi ILHAM HAMDANI Alias MEJENG yang langsung memisahkan terdakwa dan setelah dipisah terdakwa langsung pergi pulang sambil membawa pergi besi as roda yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban; -----

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi IIM ROHANI Bin ROHMAN mengalami (1) luka robek di bagian kepala atas, dan 1 (satu) luka robek di bagian kepala belakang, dan luka lecet dibagian leher dan luka lecet dibagian tangan kiri dan dari kejadian itu saksi memang terhalang bagi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-harinya; -----

-----Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45 No : 182.2 / 22 / RM yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. Lukman Hidayat dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan fisik luar, kelainan/ luka – luka yang didapat tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul; -----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Saksi IIM ROHANI Bin ROHMAN**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi; -----
- Bahwa, kejadian tindak penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 03 Januari 2016 sekirqa jam 10.00 Wib di depan toko Gloria dengan alamat didusun manis Rt 03 Rw 01 desa kramatmulya kecamatan kramatmulya kabupaten kuningan; -----
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek 1.(satu) luka robek bagian kepala atas dan 1(satu) luka robek bagian belakang dan luka lecet bagian leher dan luka lecet bagian tangan kiri kemudian berobat kerumah sakit umum 45 kuningan.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Besi As roda sepeda motor bahan baja ukuran 26 Cm; -----
- Bahwa, awalnya di depan Toko Gloria yang beralamat didusun manis Rt 003/Rw 001 desa kramatmulya tanpa alasan jelas tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan mengajak untuk pergi ke desa sindangbarang kecamatan jalaksana akan tetapi saksi menolak dan terdakwa tidak terima dan merasa kesal lalu mencabut kunci kontak sepeda motor saksi yang sedang menempel di sepeda motor lalu saksi mengalah dan pulang mengambil kunci serap dirumah; -----
- Bahwa, setelah itu saksi mengojek lagi dipangkalan pertigaan dan berniat untuk mengambil kembali kunci kontak sepeda motor yang diambil oleh terdakwa kemudian tidak begitu lama saksi ketemu dengan terdakwa dan langsung menanyakan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab sudah nanti saja di Sindangbarang dikasihkan; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa lari dan kemudian saksi kejar dan kemudian terdakwa mengeluarkan besi As roda sepeda motor dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan 1 kali ke bagian kepala atas dan 1 kali ke kepala belakang ketika saksi berbalik langsung dipukul pas kena kepala belakang dan leher lecet dipegang sama tangan kiri terdakwa dan tangan lecet karena jatuh dikejar oleh terdakwa setelah kejadian saksi langsung berobat kerumah sakit umum 45 kuningan; -----

-----Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. **Saksi DEDE RUDIANTO Bin SAMSURI**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban IIM ROHANI; -----
- Bahwa, saat kejadian tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di jalan raya desa kramatmulya depan toko gloria yang beralamat Dusun Manis Rt 03 Rw 01 Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa, yang telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan yaitu Sdr. IIM ROHANI, dan yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengeluarkan besi As roda sepeda motor dari belakang punggung lalu terdakwa mengejar Sdr. IIM ROHANI sehingga korban Sdr. IIM ROHANI terjatuh kemudian setelah itu terdakwa mengayunkan besi As roda sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Sdr. IIM ROHANI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang serta kepala atas; -----
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. IIM ROHANI tersebut menggunakan besi As roda sepeda motor warna stainless dengan ukuran panjang kurang lebih 26 Cm; -----
- Bahwa, saksi lihat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. IIM ROHANI tersebut saat itu seorang diri;
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Sdr. IIM ROHANI tersebut berjarak kurang lebih setengah meter; -----
- Bahwa, pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor pas di depan Toko Gloria

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



saksi melihat terdakwa memukul Sdr. IIM ROHANI lalu saksi turun dan dipisahkan; -----

- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi lihat Sdr. IIM ROHANI menderita luka sobek dibagian kepala belakang dan luka sobek dibagian kepala atas; -----
- Bahwa, awal mula kejadian tersebut yang saksi ketahui saksi lihat Sdr. IIM ROHANI didorong badan oleh terdakwa dan terjadi pertengkaran lalu terdakwa mengeluarkan besi As roda sepeda motor dari belakang punggung kemudian terdakwa mengejar korban sehingga Sdr. IIM ROHANI terjatuh dan setelah itu terdakwa mengayunkan besi As roda tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Sdr. IIM ROHANI sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian kepala belakang serta kepala atas dan langsung saksi turun dari sepeda motor dan berusaha untuk memisahkan antara Sdr. IIM ROHANI dengan terdakwa;
- Bahwa, yang mengetahui kejadian pada saat itu selain dari pada saksi yaitu Sdr. ASEP MULYANTO dan sdr ILHAM HAMDAYANI Alias MEJENG warga masyarakat setempat; -----

-----Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Terdakwa mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak pidana Penganiayaan terhadap korban IIM ROHANI Bin ROHMAN; -----
- Bahwa Awal mulanya kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di jalan raya desa kramatmulya depan Toko Gloria didusun manis Rt 003 Rw 001 Desa dan kecamatan kramatmulya kabupaten kuningan, pada waktu itu terdakwa sedang berada di pangkalan Ojeg pertigaan jalan desa kramatmulya depan Mini market Alfa Mart sedang duduk sendirian; -----
- Bahwa tiba-tiba datang korban sdr IIM ROHANI kemudian terdakwa meminta untuk diantar kedesa sindangbarang akan tetapi korban tidak mau timbul kesal terdakwa lalu mencabut kunci kontak sepeda motornya kemudian bawa pergi kemudian tidak begitu lama terdakwa ketemu lagi dengan korban terus korban meminta kunci kontak sepeda motornya dan kata terdakwa antar dulu kedesa sindang barang nanti dikasihkan; -----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa lari sambil dikejar oleh korban pas di depan toko Gloria tersangka kesusul dan lalu terdakwa mengeluarkan Besi As roda sepeda motor yang bekas yang telah diselipkan dipinggang belakang lalu pukul sebanyak 1 kali bagian kepala atas dan 1 kali bagian kepala belakang karena korban mau lari dan membelakangi lalu terdakwa dipukul duluan kena bagian belakang kepala kemudian korban jatuh terdakwa pegang leher korban; -----
- Bahwa, tiba-tiba datang saksi DEDE dan sdr ILHAM HAMDANI Alias MEJENG dan dipisah setelah itu terdakwa pergi pulang sambil bawa besi as roda sepeda motor disimpan dirumah dan terdakwa tidak mengetahui apakah korban menderita sakit atau tidak; -----
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung melarikan diri kedaerah indramayu naik bus dan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 terdakwa pulang dan pada malam harinya ditangkap dan amankan dipolsek kramatmulya; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat besi as roda sepeda motor yang bekas warna stainles ukuran 26 cm dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45 No : 182.2 / 22 / RM yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. Lukman Hidayat dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan fisik luar, kelainan / luka – luka yang didapat tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di jalan raya desa kramatmulya depan Toko Gloria didusun manis Rt 003 Rw 001 Desa dan kecamatan kramatmulya kabupaten kuningan, pada waktu itu terdakwa sedang berada di pangkalan Ojeg pertigaan jalan desa kramatmulya depan Mini market Alfa Mart sedang duduk sendirian tiba-tiba datang saksi korban sdr IIM ROHANI kemudian terdakwa meminta untuk diantar ke Desa Sindang Barang akan tetapi Sdr. IIM ROHANI tidak mau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



sehingga timbul perasaan kesal dan terdakwa lalu mencabut kunci kontak sepeda motor milik Sdr. IIM ROHANI dan kemudian membawa pergi; -----

- Bahwa, terdakwa kemudian bertemu lagi dengan Sdr. IIM ROHANI dan Sdr. IIM ROHANI meminta kunci kontak sepeda motornya dan terdakwa mengatakan agar Sdr. IIM ROHANI mengantarkan dulu terdakwa ke Desa Sindang Barang baru kemudian kunci motor akan dikasihkan disana, lalu terdakwa lari sambil dikejar oleh Sdr. IIM ROHANI dan ketika didepan Toko Gloria terdakwa berhasil dikejar dan lalu terdakwa langsung mengeluarkan Besi As roda sepeda motor yang telah diselipkan dipinggang belakang oleh terdakwa; -----
 - Bahwa, kemudian terdakwa langsung pukulkan sebanyak 1 kali bagian kepala atas dan 1 kali bagian kepala belakang dan karena Sdr. IIM ROHANI hendak menyelamatkan diri dengan berlari dan membelakangi terdakwa lalu Sdr. IIM ROHANI dipukul kembali dan mengenai bagian belakang kepala Sdr. IIM ROHANI sehingga Sdr. IIM ROHANI terjatuh dan terdakwa langsung memegang leher korban Sdr. IIM ROHANI; -----
 - Bahwa kemudian datang saksi DEDE dan saksi ILHAM HAMDANI Alias MEJENG yang langsung memisahkan terdakwa dan setelah dipisah terdakwa langsung pergi pulang sambil membawa pergi besi as roda yang terdakwa gunakan untuk memukul Sdr. IIM ROHANI; -----
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi IIM ROHANI Bin ROHMAN mengalami (1) luka robek di bagian kepala atas, dan 1 (satu) luka robek di bagian kepala belakang, dan luka lecet dibagian leher dan luka lecet dibagian tangan kiri; -----
 - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45 No : 182.2 / 22 / RM yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. Lukman Hidayat dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan fisik luar, kelainan/ luka – luka yang didapat tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----
1. Unsur “Barangsiapa”; -----
 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"; -----

-----Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. **IMAN ROHIMAN Ais. BURAONG Bin JUHARI** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum; -----

-----Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Kuningan maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama **IMAN ROHIMAN Ais. BURAONG Bin JUHARI** serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"; -----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan". Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Oktober 1935 bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka; -----

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



-----Menimbang, bahwa dari putusan-putusan HOGE RAAD dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: -----

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk); -----
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis); -----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;-

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan: ---

- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di jalan raya desa kramatmulya depan Toko Gloria didusun manis Rt 003 Rw 001 Desa dan kecamatan kramatmulya kabupaten kuningan, pada waktu itu terdakwa sedang berada di pangkalan Ojeg pertigaan jalan desa kramatmulya depan Mini market Alfa Mart sedang duduk sendirian tiba-tiba datang saksi korban sdr IIM ROHANI kemudian terdakwa meminta untuk diantar ke Desa Sindang Barang akan tetapi Sdr. IIM ROHANI tidak mau sehingga timbul perasaan kesal dan terdakwa lalu mencabut kunci kontak sepeda motor milik Sdr. IIM ROHANI dan kemudian membawa pergi; -----
- Bahwa, terdakwa kemudian bertemu lagi dengan Sdr. IIM ROHANI dan Sdr. IIM ROHANI meminta kunci kontak sepeda motornya dan terdakwa mengatakan agar Sdr. IIM ROHANI mengantarkan dulu terdakwa ke Desa Sindang Barang baru kemudian kunci motor akan dikasihkan disana, lalu terdakwa lari sambil dikejar oleh Sdr. IIM ROHANI dan ketika didepan Toko Gloria terdakwa berhasil dikejar dan lalu terdakwa langsung mengeluarkan Besi As roda sepeda motor yang telah diselipkan dipinggang belakang oleh terdakwa; -----



- Bahwa, kemudian terdakwa langsung pukul sebanyak 1 kali bagian kepala atas dan 1 kali bagian kepala belakang dan karena Sdr. IIM ROHANI hendak menyelamatkan diri dengan berlari dan membelakangi terdakwa lalu Sdr. IIM ROHANI dipukul kembali dan mengenai bagian belakang kepala Sdr. IIM ROHANI sehingga Sdr. IIM ROHANI terjatuh dan terdakwa langsung memegang leher korban Sdr. IIM ROHANI; -----
- Bahwa kemudian datang saksi DEDE dan saksi ILHAM HAMDANI Alias MEJENG yang langsung memisahkan terdakwa dan setelah dipisah terdakwa langsung pergi pulang sambil membawa pergi besi as roda yang terdakwa gunakan untuk memukul Sdr. IIM ROHANI; -----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi IIM ROHANI Bin ROHMAN mengalami (1) luka robek di bagian kepala atas, dan 1 (satu) luka robek di bagian kepala belakang, dan luka lecet dibagian leher dan luka lecet dibagian tangan kiri; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45 No : 182.2 / 22 / RM yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. Lukman Hidayat dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan fisik luar, kelainan/ luka – luka yang didapat tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul; -----
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa, terdakwa telah ternyata memukul Sdr. IIM ROHANI sebanyak 1 kali bagian kepala atas dan 1 kali bagian kepala belakang dan karena Sdr. IIM ROHANI hendak menyelamatkan diri dengan berlari dan membelakangi terdakwa lalu Sdr. IIM ROHANI dipukul kembali dan mengenai bagian belakang kepala Sdr. IIM ROHANI sehingga Sdr. IIM ROHANI terjatuh dan terdakwa langsung memegang leher korban Sdr. IIM ROHANI; -----
- Bahwa, terdakwa seharusnya menyadari/ memiliki pengetahuan apabila perbuatan terdakwa berupa pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan besi as roda sepeda motor yang diarahkan ke kepala Sdr. IIM ROHANI akan menimbulkan rasa sakit; -----
- Bahwa, walaupun terdakwa menyadari dan memiliki pengetahuan apabila pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan besi as roda sepeda motor yang diarahkan ke kepala Sdr. IIM ROHANI akan menimbulkan rasa sakit akan tetapi pada kenyataannya, terdakwa tetap tidak mengurungkan niatnya untuk pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan besi as roda sepeda motor yang diarahkan ke kepala Sdr. IIM ROHANI sehingga Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai adanya kesadaran dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan maksud/tujuan untuk memberikan rasa sakit kepada Sdr. IIM ROHANI; -----

- Bahwa, dengan adanya tujuan dari terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan besi as roda sepeda motor yang diarahkan ke kepala Sdr. IIM ROHANI untuk memberikan rasa sakit kepada Sdr. IIM ROHANI maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Kesengajaan”; -----
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi IIM ROHANI Bin ROHMAN mengalami (1) luka robek di bagian kepala atas, dan 1 (satu) luka robek di bagian kepala belakang, dan luka lecet dibagian leher dan luka lecet dibagian tangan kiri dengan didukung oleh Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 45 No : 182.2 / 22 / RM yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. Lukman Hidayat dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan fisik luar, kelainan/ luka – luka yang didapat tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul; -----
 - Bahwa, walaupun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Sdr. IIM ROHANI masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya namun perbuatan terdakwa tersebut telah membuat sdr. IIM ROHANI Bin ROHMAN mengalami (1) luka robek di bagian kepala atas, dan 1 (satu) luka robek di bagian kepala belakang, dan luka lecet dibagian leher dan luka lecet dibagian tangan kiri sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut telah “menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka”; -----
 - Bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Kesengajaan” dan Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit” maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “Penganiayaan”; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada Sdr. IIM ROHANI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

----- **MENGADILI:** -----

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN ROHIMAN Ais. BURAONG Bin JUHARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**; -----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat besi as roda sepeda motor yang bekas warna stainless ukuran 26 cm dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari RABU, tanggal 27 JULI 2016 oleh DICKY RAMDHANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H., dan DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 03 AGUSTUS 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P.P. GULTOM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh ADI BAYU KUSUMA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H.

DICKY RAMDHANI, S.H.

2. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

P. P. GULTOM, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)